

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 2187/D.7.13/KP/2019**

**Tentang**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN**  
**DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DI LINGKUNGAN**  
**LPMP D.I. YOGYAKARTA**

**KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak, perlu mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung program percepatan reformasi birokrasi di lingkungan LPMP D.I. Yogyakarta maka perlu ditetapkan sejumlah pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPMP D.I. Yogyakarta tentang Penetapan Pelayanan Publik dan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan LPMP D.I. Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 33/MPK.D/KS/2018 tentang Penetapan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN, STANDAR PELAYANAN, DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN D.I. YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Menetapkan maklumat pelayanan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA** : Menetapkan standar pelayanan dan prosedur operasional standar pada unit kerja di lingkungan LPMP D.I. Yogyakarta yang merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi LPMP D.I. Yogyakarta;
- KETIGA** : Standar Pelayanan di lingkungan LPMP D.I. Yogyakarta meliputi:
1. Layanan Data dan Informasi Mutu Pendidikan;
  2. Layanan Supervisi Mutu Pendidikan;
  3. Layanan Kerja sama Peningkatan Mutu Pendidikan;
  4. Layanan Permohonan Narasumber;
  5. Layanan Peminjaman Fasilitas;
  6. Layanan Fasilitas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Golongan IVb ke Atas.
- KEEMPAT** : Prosedur Operasional Standar di lingkungan LPMP D.I. Yogyakarta meliputi:
1. POS di lingkungan Sub Bagian Umum
  2. POS di lingkungan Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan
  3. POS di lingkungan Seksi Pemetaan dan Supervisi
  4. POS di lingkungan Seksi Sistem Informasi
  5. POS di lingkungan Jabatan Fungsional Tertentu
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020

KEENAM

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2019



Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si

NIP. 19690510 199201 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud
3. Direktur Jenderal Dikdasmen
4. Kepala KPPN D.I. Yogyakarta
5. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH BERLAKU"

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Oktober 2019

Kepala LPMP D.I. Yogyakarta



Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si

NIP. 19690510 199201 1 002







